



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2023/PTA.Mks

**DEMI KEADILAN
KETUHANAN YANG**



**BERDASARKAN
MAHA ESA**

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara istbat nikah antara:

Hj. BUNGATUBU DAENG KANANG BINTI DAENG NYAMPA, umur 93 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Su'rulangi, Desa Su'rulangi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dahulu sebagai **Termohon I** sekarang **Pembanding**

Melawan

Hj. NUR ALAM, S.Pd. BINTI MANGNGARIBI DAENG SITABA, NIK. 7305034107640147, tempat tanggal lahir Takalar, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Buakanga Desa Cakura, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, diwakili oleh kuasa khusus Risandi, S.P., S.H., M.Si dan kawan, Para Advokat berkantor di Kampung Beru, Desa Biring Kassi, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, email risandi78@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2023 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar Nomor 105/SK/IX/2023/PA.Tkl. tanggal 4 September 2023; dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding I**

YUNUSU DAENG NURU BIN GASSING DAENG LEWA, umur 93 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan pensiunan, alamat Panaikang, Desa Su'rulangi, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dahulu **sebagai Termohon II** sekarang **sebagai Terbanding II**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hlm 1 dari 9 hlm Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.Tkl tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Penggugat alm. Mangngaribi Daeng Sitaba bin Gassing Daeng Lewa dan ibu Penggugat alm. Dodoro Daeng Te'ne binti Sala Daeng Tutu yang dilaksanakan pada tahun 1962 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon I untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 10 Oktober 2023;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding I dan Termohon II/Terbanding II pada tanggal 18 Oktober 2023

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Oktober 2023 yang pada pokoknya keberatan atas Putusan Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.Tkl, selanjutnya mohon putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.Tkl tanggal 26 September 2023 .
3. Menghukum Penggugat/Termohon banding untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Hlm 2 dari 9 hlm Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Apabila yang mulia majelis hakim berpendapat lain, *ex aequo ex bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 24 Oktober 2023 dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Oktober 2023,

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage sesuai Relas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Banding tanggal 23 Oktober 2023, dan untuk itu Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas tanggal 3 November 2023, dan Terbanding I juga telah melakukan inzage sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas tanggal 27 Oktober 2023, sedangkan Terbanding II tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Takalar tertanggal 8 November 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 128/Pdt.G/2023/PTA.Mks, tanggal 16 November 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 10 Oktober 2023 dan putusan tersebut dibacakan pada tanggal 26 September 2023 yang dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I diluar hadirnya Terbanding II, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 (empat belas) hari karena permohonan banding diajukan pada hari ke-14 (keempat belas), sesuai dengan Pasal 199 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah Termohon I, tanpa menggunakan kuasa hukum sebagaimana dalam pemeriksaan tingkat pertama dan selanjutnya disebut sebagai Pembanding, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

Hlm 3 dari 9 hlm Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Pemanding memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan diwakili oleh kuasa hukumnya Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa surat kuasa Terbanding I yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku dan sudah disumpah sebagai Advokat dan atau sebagai Pengacara/Penasihat hukum sehingga dinilai memenuhi syarat untuk menjadi kuasa, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa kuasa Terbanding I merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding Pemanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan tentang penyebutan pihak dalam perkara istbat nikah kontentius sebagaimana maksud dalam buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013, maka penyebutan para pihak sebagaimana dalam putusan, dari Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II akan disesuaikan menjadi Pemohon, Termohon I dan Termohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.Tkl, tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan

Hlm 4 dari 9 hlm Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dinyatakan sebagai pendapat Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan lainnya, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sendiri sekaligus sebagai tanggapan terhadap memori banding Pembanding sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti alasan-alasan yang melandasi dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu, Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf (d) yaitu perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan yang akan dipergunakan untuk kelengkapan administrasi sebagai ahli waris, karena sewaktu menikah Almarhum Mangngaribi Daeng Sitaba bin Gassing Daeng Lewa (bapak Pemohon) telah memberikan mahar kepada Almarhumah Dodoro Dg Te'ne (ibu kandung Pemohon), berupa sepetak sawah yang bernama TO'ME seluas 28,09 (dua puluh delapan koma nol sembilan) are yang terletak di Dusun Tipacera, Desa Su'rulangi, Kecamatan Polobangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, dan objek tersebut telah bersertifikat atas nama Mangngaribi Daeng Sitaba bin Gassing Dg. Lewa;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pembanding dan Terbanding I, ternyata Pembanding pada dasarnya mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan halaman 3 s/d 6, demikian juga Terbanding II juga mengakui dalil tersebut sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan pada halaman 7, dan selain pengakuan tersebut juga terbukti pada saat terjadinya akad nikah dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki dewasa yaitu Subu Dg. Gama bin Pase Dg Nya'la dan Baso Dg. Ngajang bin Makka serta dinikahkan oleh ayah kandung Dodoro Dg Te'ne selaku imam Desa pada saat itu, serta mahar berupa tanah, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa selain pengakuan Pembanding yang bersifat menyeluruh terhadap materi pokok perkara, juga dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, sehingga dalil

Hlm 5 dari 9 hlm Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari pembanding tentang perkara Nomor 275/Pdt.G/2023/PA.Tkl tertanggal 3 Agustus 2023, yang hingga saat pengajuan banding ini, belum juga diputus oleh Pengadilan Agama Takalar, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena perkara tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan Pembanding yang lainnya sebagaimana dalam memori bandingnya, yaitu saksi pertama Borro Dg Tompo masih berumur 4 (empat) tahun dan saksi kedua Patima Dg Nginga binti Sala Dg Tutu berumur 1 (satu) tahun saat terjadi perkawinan pada tahun 1962, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding I yaitu bukti surat P1 s/d P.7 serta 2 (dua) orang saksi yang sebagaimana keterangannya dalam Berita Acara Sidang pada halaman 17 s/d 28, untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa meskipun saksi pertama Bonro Dg Tompo masih berumur 4 (empat) tahun dan saksi kedua Patima Dg Nginga binti Sala Dg Tutu berumur 1 (satu) tahun saat terjadi perkawinan pada tahun 1962, namun kedua saksi tersebut telah melihat secara langsung Almarhum Mangngaribi Daeng Sitaba bin Gassing Daeng Lewa dan Almarhumah Dodoro Dg Te'ne telah membina rumah tangga hingga dikarunia 2 orang anak, bahkan mengetahui semua peristiwa kejadian saat meninggalnya Almarhumah Dodoro Dg Te'ne pada tahun 1970, kemudian Mangngaribi Daeng Sitaba bin Gassing Daeng Lewa meninggal dunia pada tahun 2022, termasuk pada saat anak kedua dari Almarhum dan Almarhumah yang bernama Muhammad Arifin bin Mangngaribi Daeng Sitaba meninggal dunia karena kecelakaan, sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dikategorikan sebagai derajat kesaksian syahadah al-Istifadah, yaitu dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara voluntair maupun contentiosa sesuai dengan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan;

Menimbang, bahwa tentang amar poin 3 yang memerintahkan kepada

Hlm 6 dari 9 hlm Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, telah bersesuaian dengan maksud Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan yang berbunyi "Pencatatan perkawinan berdasarkan pengesahan perkawinan atau istbat dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan menguatkan putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.Tkl tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Takalar Nomor 300/Pdt.G/2023/PA.Tkl tanggal 26 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah Pemohon almarhum

Hlm 7 dari 9 hlm Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangngaribi Daeng Sitaba bin Gassing Daeng Lewa dan ibu Pemohon almarhumah Dodoro Daeng Te'ne binti Sala Daeng Tutu yang dilaksanakan pada tahun 1962 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp258.000,00 (dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh **Drs. Iskandar, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hunaena, M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II.

Hakim Anggota

ttd

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar,
M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Iskandar, S.H.

Panitera Pengganti,

Hlm 8 dari 9 hlm Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Hunaena, M.H

Rincian Biaya:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Meterai</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. Musbir

Hlm 9 dari 9 hlm Putusan Nomor 128/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)